



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SABARIAH
NIM. 11820721443

PROGRAM S 1
ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Minyak Goreng Curah Tidak Layak Edar Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen”**, yang ditulis oleh:

Nama : Sabariah

NIM : 11820721443

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Januari 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. Febri Handayani, S.HI, SH., MH

Pembimbing Skripsi II

Roni Kurniawan, SH., MH

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI DI DESA ALAI, KEC. TEBINGTINGGI BARAT , KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)..**

Yang ditulis oleh:

Nama : Zainal Fanani
 NIM : 11720714791
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Januari 2024
 Pukul : 07.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 12 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., MH.

Sekretaris
 Rudiadi, SH., MH.

Penguji 1
 Firdaus, SH., MH.

Penguji 2
 Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkiffi. M.Ag
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sabariah
 NIM : 11820721443
 Tempat/ Tgl. Lahir : Benteng, 08 Desember 1999
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Minyak Goreng Curah Tidak Layak Edar Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Januari 2024
 Yang membuat pernyataan



Sabariah
 NIM. 11820721443

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sabariah, (2024) : **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Penggunaan Minyak Goreng Curah Tidak Layak Edar Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen**

Penelitian ini di latar belakang dari beredarnya Minyak goreng curah dikalangan masyarakat, yaitu minyak goreng yang tidak memiliki merek dan biasanya dijual dalam satuan massa (kilogram). Sedangkan minyak goreng kemasan adalah minyak goreng yang memiliki merek yang biasanya dikemas dalam bentuk botol plastik, refill, dan jerigen. Minyak goreng kemasan umumnya memiliki warna yang bening dan tidak membeku pada suhu kamar, sedangkan minyak goreng curah umumnya memiliki warna kuning bercampur putih dan terkadang membeku di suhu kamar. Adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan hukum terhadap konsumen bagi pengguna minyak goreng curah tidak layak edar berdasarkan hukum perlindungan konsumen dan apa faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap minyak goreng curah tidak layak edar berdasarkan hukum perlindungan konsumen.

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu Penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. Subjek penelitian ini adalah Badan Penelitian Obat dan Makanan Provinsi Riau dan Pelaku Usaha penyebaran minyak goreng tidak layak edar. Objek pada penelitian ini terkait implementasi BPOM mengenai penanganan terkait penyebaran minyak goreng tidak layak edar berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2018 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki tugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Sedangkan Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yakni semua data yang telah didapat kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis.

Hasil penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 45 angka 1 menyatakan bahwa minyak goreng tidak layak edar merupakan pelanggaran bagi Undang-undang perlindungan konsumen. Pelaku usaha minyak goreng curah yang dikemas ulang harus bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang disebabkan oleh produk atau jasa yang ditawarkan. Pelaku usaha harus memberikan ganti rugi, yaitu pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau santunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Minyak Goreng Curah, Perlindungan Konsumen*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengunna Minyak Goreng Curah Tidak Layak Edar Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, semoga mendapatkan Syafa’at beliau *yaumil* akhir kelak. *Aamiin*.

Penulis Menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yang paling saya rindukan yaitu Alm. Ayahanda H. Ramli dan Ibunda Tercinta Almarhumah Hj. Ramlah yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do’a, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis.
2. Bapak Prof Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberinkan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag selaku Wakil 2, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.Hi. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI, SH., MH dan Bapak Roni Kurniawan, SH., MH selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Nurhidayat, SH., MH selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan Administrasi kepada penulis.
10. Terimakasih juga kepada saudara penulis yaitu, Zulrahman yang sangat baik hati kepada penulis.
11. Teruntuk teman teristimewa, Hikmah Nur Imaniah atas dukungan dan kerjasama untuk membuat skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2018 dan khusus Lokal IH'I dan Hukum Bisnis yang bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama dan semoga menjadi orang-orang yang sukses.

Semoga bantuan dukungan arahan dan bimbingan yang telah diberikan terhadap penulis menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 08 Januari 2024

UIN SUSKA RIAU

Sabariah
NIM. 11820721443

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	13
B. Tinjauan Umum Tentang konsumen	17
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Minyak Goreng.....	24
E. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Subjek dan Objek.....	30
E. Populasi dan Sampel	30
F. Sumber Data Penelitian.....	31
G. Teknik Pengumpulan Data	32
H. Analisis Data	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Minyak Goreng Tidak Layak Edar Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen.....	35
	B. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Minyak Goreng Curah Tidak Layak Edar Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen.....	43
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	49
	B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara agraris yang kaya akan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Kondisi alam tersebut sangat memberikan peluang besar bagi masyarakat Indonesia dalam sector pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Salah satu hasil Sumber Daya Alam di Indonesia adalah minyak goreng.

Kebutuhan pokok semakin beragam dan semakin meningkat. Salah satu yang wajib dipenuhi manusia adalah kebutuhan pangan¹. Kebutuhan pangan yang termasuk ke dalam sembilan bahan pokok (sembako) adalah sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat yang terdiri dari berbagai bahan-bahan makanan dan minuman yang sebagian besar dihasilkan dari sektor pertanian. Sembilan bahan pokok tersebut menurut keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No.115/mpp/kep/2/1998 adalah beras, sagu dan jagung, sayur-sayuran dan buah-buahan, daging (sapi atau ayam), minyak goreng dan margarin, susu, telur, minyak tanah atau gas elpiji, garam beryodium. Sembako yang sering dijumpai di rumah tangga adalah minyak

¹ Winarno F.G, *Kimia Pangan dan Gizi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2004), h. 33

goreng. Minyak goreng yang sering digunakan adalah minyak goreng sawit yang cukup ideal dari segi harga dan ketersediaannya.²

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai alat pengolahan bahan-bahan makanan. Minyak goreng berfungsi sebagai media penggorengan sangat penting dan kebutuhannya semakin meningkat. Minyak goreng dikategorikan sebagai komoditas yang bersifat multiguna untuk pangan dikonsumsi langsung ataupun menjadi bahan baku bagi banyak industri.

Minyak goreng berasal dari lemak tumbuhan atau lemak hewan yang dimurnikan, dan dimurnikan yang memiliki bentuk cair dengan suhu ruangan dan biasanya digunakan untuk memasak. Minyak goreng biasanya berasal dari biji-bijian, seperti kelapa, kacang-kacangan, jagung, kedelai dan kanola³. Penggunaan minyak goreng umum dilakukan oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena anggapan bahwa makanan yang digoreng akan terasa jauh lebih nikmat. Di Indonesia, minyak goreng diproduksi dari minyak kelapa sawit dalam skala besar. Hingga tahun 2010 diperkirakan produksi minyak sawit mencapai lebih dari 3 juta ton per tahun.⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

² Wijana dkk, *Teknopangan, Mengelolah Minyak Goreng Bekas*, (Surabaya: Penerbit Trubus Agrisarana, 2005), h. 57

³ http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Minyak-Goreng_97649_p2k-unkris.html diakses pada tanggal 22 juni 2023 pukul 18:36

⁴ Noriko et al., *Analisis Penggunaan dan Syarat Mutu Minyak Goreng Pada Penjaja Makanan di Food Court UAI*, h. 13

Minyak goreng yang beredar di masyarakat terdiri dari dua kategori yaitu minyak goreng curah dan kemasan.⁵ Minyak goreng curah adalah minyak goreng yang tidak memiliki merek dan biasanya dijual dalam satuan massa (kilogram). Sedangkan minyak goreng kemasan adalah minyak goreng yang memiliki merek yang biasanya dikemas dalam bentuk botol plastik, refill, dan jerigen. Minyak goreng kemasan umumnya memiliki warna yang bening dan tidak membeku pada suhu kamar, sedangkan minyak goreng curah umumnya memiliki warna kuning bercampur putih dan terkadang membeku di suhu kamar.

Minyak goreng jenis curah diproduksi dari minyak kelapa sawit yang proses penyaringannya hanya 1 kali sehingga dari warnanya berbeda dengan minyak goreng bermerek yang lebih jernih. Minyak goreng kualitas rendah (curah) biasanya berasal dari bahan baku (CPO) yang bermutu rendah, untuk diproduksi menjadi minyak goreng yang berkualitas tinggi akan membutuhkan biaya produksi mahal, sehingga minyak ini diproduksi menjadi minyak goreng curah. Minyak goreng curah mengandung lemak jenuh lebih banyak sehingga kurang sehat.

Perekonomian di Kota Pekanbaru berkembang dan menjadi kota metropolitan dengan banyaknya ritel yang menyediakan minyak goreng kelapa sawit dengan beragam pilihan dalam bentuk kemasan dan curah.

Kebutuhan minyak goreng curah di Pekanbaru dirasakan meningkat setelah terjadinya krisis ekonomi. Hal ini dikarenakan banyak dibutuhkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵ Haryati dkk., *Analisis Preferensi Konsumen Terhadap Warna Minyak Goreng di Salatiga*, h. 257-266

minyak goreng curah oleh masyarakat atau konsumen, disamping itu minyak goreng curah tidak layak edar pun tetap dikonsumsi, dimana minyak goreng curah tidak layak edar mempunyai kualitas rendah dan tidak sehat.

Bahwa kondisi yang ada saat ini peredaran minyak goreng curah yang tidak layak edar itu sangat banyak dikota Pekanbaru terkhususnya dipasar tradisional Pekanbaru dan toko. Hal ini terjadi pada dasarnya masyarakat yang tidak mengetahui bentuk ataupun ciri-ciri minyak goreng yang tidak layak edar. Pada sisi lain sebenarnya harus ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, pengawasan ini dimaksudkan agar proses perizinannya berfungsi preventif serta tidak akan merugikan masyarakat. Institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap peredaran minyak goreng curah tidak layak edar adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Badan Pengawas Obat dan Makanan berawal dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 1975 dibawah pengawasan Departemen Kesehatan. Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap obat dan makanan maka pemerintah mengambil kebijakan dengan mengadakan perubahan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang bertanggung jawab kepada presiden dan berganti nama menjadi Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Yang didirikan berdasarkan pada Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 yang mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non departemen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Pengan Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.

Berikut barang yang diawasi peredarannya oleh BBPOM Kota Pekanbaru⁶:

1. Barang industri makanan :
 - a. Produk makanan kaleng
 - b. Produk minyak makan nabati dan hewani
 - c. Produk margarin, minyak goreng
 - d. Produk tepung terigu, roti, gula kristal, gula rafinasi
 - e. Produk mie, macaroni, spaghetti, mihun, soun
 - f. Produk kecap, tempe, kerupuk
 - g. Produk bumbu masak/penyedap masakan
2. Barang industri minuman :
 - a. Produk air mineral
 - b. Produk es krim, susu, sirup, dan olahannya
 - c. Produk minuman keras, anggur dan jenisnya
 - d. Produk makanan ringan (softdrink)
 - e. Produk rokok dan jenisnya

Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 68 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 diatas, dapat diketahui bahwa salah satu fungsi dari BPOM “Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan” yang menjadi Balai Besar POM sangat berperan penting dalam hal pengawasan peredaran minyak goreng curah di Kota Pekanbaru. Namun, beberapa tujuan, prinsip dasar sistem pengawasan dilapangan kerap kali tidak berjalan. Sampai saat ini, pelaksanaan pengawasan makanan dan minuman di Kota Pekanbaru masih dirasakan lemah.

⁶Data dari Dinas Bdan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 2023

Bebasnya peredaran minyak goreng curah tidak layak edar banyak diminati masyarakat, peredaran minyak goreng curah yang tidak layak edar saat ini sangat banyak beredar dikota Pekanbaru ini disebabkan karena minyak goreng curah tidak layak edar mudah didapat dan dijual bebas pada setiap pasar, warung dan toko.

Oleh sebab itu banyak masyarakat yang tidak mengetahui dampak dari penggunaan minyak goreng curah tidak layak edar. Penggunaan minyak goreng tidak layak edar pada proses penggorengan akan mengakibatkan terjadinya reaksi degradasi yang komplek dalam minyak dan menghasilkan berbagai senyawa hasil reaksi. Minyak goreng curah juga mengalami perubahan warna dari kuning menjadi gelap. Reaksi degradasi ini menurunkan kualitas minyak dan akhirnya minyak tidak dapat dipakai dan harus dibuang. Produk reaksi degradasi yang terdapat dalam minyak juga akan menurunkan kualitas bahan pangan yang digoreng dan menimbulkan pengaruh buruk bagi kesehatan.

Sedangkan BPOM menghimbau kepada masyarakat setiap yang menggunakan minyak goreng curah perlu berhati-hati dalam menggunakan dan membeli karna ini berdampak bagi kesehatan.

Di pasar-pasar tradisonal Pekanbaru banyak kios yang menjual minyak goreng curah tidak layak edar, yaitu di Pasar Kodim, Jalan Teratai, Kecamatan Senapelan ditemukan 350 liter, Pasar Cik Puan, Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Sukajadi ditemukan 340 liter, Pasar Selasa Panam, Jalan H.R. Soebrantas Kecamatan Tampan ditemukan 380 liter, Pasar Bawah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kota Pekanbaru ditemukan 100 liter Pasar Pagi Arengka Jalan Tanjung Da Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai ditemukan 200 liter⁷, Minyak goreng curang tidak layak edar yang mana dalam hal ini sangat merugikan konsumen karena dapat membawa penyakit bagi yang menggunakannya.

Minyak goreng yang dijual pengecer banya yang menimbulkan kecurigaan yang tidak baik dan ini berdampak pada kesehatan. Sedangkan konsumen banyak tidak memberikan laporan atau hanya sebatas tidak membeli.

Begitu pula yang disampaikan oleh BPOM, pengawasan terhadap minyak curah belum terkoordinasi dengan baik. Tidak hanya terhadap minyak curah original yang diproduksi industri besar maupun kecil, melainkan juga minyak jelatah yaitu minyak bekas goreng yang dikumpulkan dan dijernihkan kembali, lalu dijual kembali sebagai minyak curah. BPOM harus tetap melakukan pengawasan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat mendapat produk yang aman dan layak dikonsumsi.⁸

Minyak goreng curah salah satu produk turunan minyak nabati dan sangat dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu kondisi minyak goreng curah yang terdapat di pasar dan dikelola oleh distributor, disimpan di tempat terbuka dan dalam bentuk drum. Minyak goreng curah dalam drum tersebut dicampur dari berbagai produsen. Hal ini menyebabkan kekaburan siapa yang memproduksi, sehingga menyulitkan untuk dilakukan ketelurusan produk tersebut. Kondisi ini rawan terjadinya pengoplosan.

⁷ Data dari Dinas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 2023

⁸ *Ibid.*,

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia pada tahun 2016 didapatkan hasil penelitian kadar asam lemak bebas pada minyak goreng curah yang diperiksa sebanyak 7 sampel dengan nilai antara 0,20 % - 0,39 % yaitu bahwa kadar asam lemak bebas tertinggi terdapat pada 1 sampel dengan hasil 0,39 %. Hal ini menunjukkan bahwa sampel 1 melewati SNI yang telah ditentukan yaitu 0,3 %. Oleh karenanya jika terjadi resiko kesehatan bagi konsumen sulit untuk ditelusuri siapa yang bertanggung jawab, sehingga hak konsumen tidak terlindungi, artinya melanggar Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berhasil menerbitkan produk hukum baru yang berfungsi sebagai alat hukum perlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa⁹:

“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antar pelaku usaha dan konsumen”.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang

⁹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan jenis produk yang terbatas, pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut, hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.¹⁰

Hukum perlindungan konsumen ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.¹¹

Perlindungan hukum bagi konsumen penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dan konsumen, sehingga perlu adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

Bahwa setiap yang berdampak terhadap kerusakan konsumen maka bagi yang mengedarkan itu bisa dilaporkan apakah ini merupakan tindak kejahatan atau merugikan. BPOM dapat merekomendasikan bahwa ini merupakan suatu kejahatan yang merugikan kesehatan bagi konsumen yang

¹⁰ Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 11

¹¹Superry Deniel Sitompul, *Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Terkait Good Governance*, Mercatoria, Medan, Vol 7 No. 2 Desember 2014, h. 208-209.

memakai. Salah satu sanksi yang diberikan adalah untuk menarik seluruh minyak goreng curah yang berada di toko tersebut.¹²

Untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan konsumen diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dimana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan yaitu untuk mengangkat harkat dan martabat kehidupan konsumen, maka atas dasar tersebut segala bentuk perbuatan yang dapat membawa dampak negatif terhadap konsumen, baik dampak pemakaian barang atau jasa sudah seharusnya dihindari dari aktivitas perdagangan, dalam hal upaya untuk menghindarkan dampak negatif tersebut maka Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menentukan perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha.

Dalam hal ini, peran seorang pelaku usaha sangat penting dengan bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan konsumen dengan tidak memperjualkan produk tidak layak. Sebagaimana yang terjadi diatas tadi peneliti tertarik dalam mengajukan judul skripsi tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BAGI PENGGUNA MINYAK GORENG CURAH TIDAK LAYAK EDAR BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

¹² Data dari Dinas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas serta lebih mudah dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini membahas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Minyak Goreng Curah Tidak Layak Edar Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap konsumen bagi pengguna minyak goreng curah tidak layak edar berdasarkan hukum perlindungan konsumen?
2. Apa faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap minyak goreng curah tidak layak edar berdasarkan hukum perlindungan konsumen?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap konsumen bagi pengguna minyak goreng curah tidak layak edar berdasarkan hukum perlindungan konsumen
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap minyak goreng curah tidak layak edar berdasarkan hukum perlindungan konsumen

Sedangkan Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Dari segi teoritis

- 1) Dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen bagi pengguna minyak goreng curah tidak layak edar berdasarkan hukum perlindungan konsumen
 - 2) Dapat mengetahui faktor penghambat pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap minyak goreng curah tidak layak edar berdasarkan hukum perlindungan konsumen
- b. Dari segi Praktis
- Dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga terkait ketertiban umum. Juga dapat dijadikan sumber referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis dalam mengawasi peran perlindungan yang dilakukan oleh lembaga terkait di Kota Pekanbaru atas peredaran minyak goreng curah tidak layak edar berdasarkan hukum perlindungan konsumen dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap minyak goreng curah tidak layak edar berdasarkan hukum perlindungan konsumen
- c. Dari Segi Akademis
- 1) Sebagai media untuk menambah wawasan penulis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen Bagi Pengguna minyak goreng curah tidak layak edar berdasarkan hukum perlindungan konsumen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni pelindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksidan atau korban., yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹³

Philipus M. Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak tersebut.¹⁴ Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan

¹³ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 2006), h. 133

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu), h. 15

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.¹⁶

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bermakna bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam hal perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen akibat perbuatan dari pelaku usaha yang melakukan penimbunan bahan kebutuhan pokok sehari-hari yang bisa dijadikan pemenuhan hajat hidup orang banyak, perlu adanya suatu ketentuan dan peraturan yang mengaturnya, agar pelaku usaha tidak sewenang-wenangnya melakukan tindakan penimbunan bahan kebutuhan pokok disaat keadaan yang genting. Hal ini dilakukan agar tujuan hukum tercapai yang meliputi terciptanya keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu:

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.¹⁷

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁸

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Ibid*, h. 20

¹⁸ M. Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, h. 20

Sedangkan M. Muchsin, Membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:¹⁹

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan sutu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan

¹⁹ M. Muchsin, *Ibid*

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁰

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing *consumer* (Inggris); dan *consumenten* (Belanda). Menurut kamus hukum *Dictionary of Law Complete Edition* konsumen merupakan pihak yang menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.²²

Sementara pengertian konsumen dalam KBBI adalah: 1) pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya):

²⁰ Yassir Arafat, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak*, Jurnal Rechtsens 4, No. 2, 2015, h. 34.

²¹ *Ibid*

²² M. Marwan dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 378

kepentingan pun harus diperhatikan; 2) penerima pesan iklan; 3) pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).

Adapun pengertian konsumen di beberapa negara adalah sebagai berikut:

- 1) Amerika Serikat mengemukakan pengertian “konsumen” yang berasal dari *consumer* berarti ”pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai ”korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai.²³
- 2) Perancis berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang mengartikan konsumen sebagai “*the person who obtains goods or services for personal or family purposes*”. Dari definisi diatas terkandung dua unsur, yaitu (1) konsumen hanya orang dan (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.²⁴

Menurut Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan. Mariam Darus Badrul Zaman memberikan definisi dengan cara

²³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 23

²⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2006), h. 3

mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, bahwa konsumen adalah Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.²⁵

Menurut Susanti Adi Nugroho, pengertian konsumen terdiri dari 3 (tiga) pengertian yaitu:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau yang digunakan untuk diperdagangkan/komersial.

Konsumen akhir adalah setiap orang jasa alami (*natuurlijke persoon*) yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.²⁶

Sementara pengertian konsumen secara yuridis formal dimuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen²⁷, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

²⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 16

²⁶ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 62

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak Konsumen

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam pengertian hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.²⁸

Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah diatur sedemikian rupa terkait hak-hak konsumen yang ada pada umumnya, diantaranya hak konsumen adalah:²⁹

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

²⁸ Nur Cahaya Pasaribu, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan Penimbunan Bahan Kebutuhan Pokok Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2020, h. 30

²⁹ *Ibid*, h. 30-31

Di samping hak-hak yang terdapat di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, juga terdapat hak-hak yang dirumuskan di dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

3. Kewajiban Konsumen

Pengertian kewajiban menurut Prof. Dr. Notonegoro adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.³⁰ Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, kedua hal ini sangatlah penting untuk diingat dan diperhatikan. Untuk hak sendiri.

Selain konsumen mempunyai hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya sebelum mendapatkan haknya, kewajiban konsumen yaitu:³¹

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali konsumen tidak memperoleh manfaat yang maksimal, atau bahkan dirugikan dari mengkonsumsi suatu barang/jasa.

³⁰ Nur Cahaya Pasaribu, *Ibid*, h. 32

³¹ Nur Cahaya Pasaribu, *Ibid*, h. 33

Namun setelah diselidiki, kerugian tersebut terjadi karena konsumen tidak mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang telah disediakan oleh pelaku usaha.

- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Tak jarang pula konsumen tidak beritikad baik dalam bertransaksi atau mengkonsumsi barang. Hal ini tentu saja akan merugikan khalayak umum, dan secara tidak langsung si konsumen telah merampas hak-hak orang lain.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Ketentuan ini sudah jelas, ada uang, ada barang.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, patut diartikan sebagai tidak berat sebelah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang berkaitan dengan pelaku usaha yang mengurangi berat bersih alat ukur/timbangan dikurangi mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 berisi tentang perlindungan konsumen dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa³² “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Oleh karena itu, dalam perlindungan konsumen, seharusnya setiap aspek baik produsen maupun pasar serta peran pemerintah sangat diperlukan dan selalu mengacu kepada asas tersebut.

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dilaksanakan untuk berbagai macam tujuan, tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 yaitu³³:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kerja.

³² Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³³ Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tinjauan Umum Tentang Minyak Goreng

1. Pengertian Minyak goreng

Minyak goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida yang berasal dari bahan nabati dengan tanpa perubahan kimiawi termasuk hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses rafinasi atau pemurnian yang digunakan untuk menggoreng.³⁴ Minyak merupakan campuran dari ester asam lemak dengan gliserol. Jenis minyak umumnya dipakai untuk menggoreng adalah minyak nabati seperti minyak sawit, minyak kacang tanah, minyak wijen dan sebagainya. Minyak goreng jenis ini mengandung sekitar 80 % asam lemak tak jenuh jenis asam oleat dan linoleat, kecuali minyak kelapa.

Pada teknologi makanan, lemak dan minyak memegang peranan penting, karena minyak dan lemak memiliki titik didih yang tinggi (sekitar 2000 C) maka dapat digunakan untuk menggoreng makanan sehingga bahan yang digoreng akan kehilangan sebagian besar air yang dikandungnya dan menjadi kering.³⁵

2. Pengertian Minyak Goreng Curah

Minyak goreng curah adalah minyak goreng bermutu rendah karena mengalami penyaringan sederhana sehingga warnanya tidak jernih. Dari segi kandungan, minyak goreng curah banyak mengandung asam lemak, yaitu asam lemak jenuh antara lain miristat 1-5%, palmitat

³⁴ Denni, *Mutu Minyak Goreng Pada Pedagang Gorengan Di Kecamatan Denpasar Utara*, PhD Thesis, Poltekkes Denpasar, 2019, h. 11

³⁵ Ramdja, Febrina, and Krisdianto, *Pemurnian Minyak Jelantah Menggunakan Ampas Tebu Sebagai Adsorben*, Jurnal Teknik Kimia, 2010, h. 9

5-15%, stearat 5-10% dan asam lemak tak jenuh, yaitu oleat 70-80%, linoleat 3-11%, palmitoleat 0,8-1,4%³⁶

Secara umum, minyak goreng sangat rentan terhadap kerusakan oksidasi akibat proses penggorengan berulang yang digunakan di industri pangan. Reaksi ini akan mengakibatkan ketengikan dan membuat minyak goreng maupun produk gorengan mengalami penurunan mutu. Untuk mengetahui kualitas minyak goreng dapat diuji bilangan asam, bilangan peroksida, dan absorbansi warna.³⁷

3. Perbedaan Minyak Goreng Curah dan Kemasan

Perbedaan minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan terletak pada penyaringannya yang berpengaruh terhadap kualitas minyak goreng. Minyak goreng kemasan mengalami dua kali penyaringan sedangkan minyak goreng curah mengalami satu kali penyaringan.³⁸

Berdasarkan penelitian uji kualitas ketahanan minyak goreng curah dan kemasan yang dilakukan, pada penggorengan kerupuk jalin selama 10 jam menghasilkan kenaikan asam lemak bebas > 0,5% yang menunjukkan minyak tidak dapat digunakan lagi³⁹. Penelitian lain tentang uji kualitas minyak goreng kemasan dilakukan selama pemanasan 10 jam pada minyak goreng menghasilkan akumulasi

³⁶ Budiyanto, S & Sitanggang, *Kajian Keamanan Pangan dan Kesehatan Minyak Goreng*. Jurnal Pangan, 2010, h. 361-372

³⁷ Muchtadi, Tien R, & Fitriyono, *Teknologi Proses Pengolahan Pangan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 34

³⁸ <http://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 8 juli 2023 pukul 22.08

³⁹ Budiyanto, S & Sitanggang, *Op.cit*, h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenaikan radikal bebas dari radikal bebas yang sudah ada dan radikal bebas setelah pemanasan.⁴⁰

Berdasarkan data, jumlah kebutuhan minyak goreng mencapai 3,2 metrik ton per tahun dan sekitar 63% dijual dalam bentuk minyak goreng curah.⁴¹ Kebanyakan konsumen tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa kualitas minyak yang buruk dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti meningkatnya kadar Low Density Lipoprotein (LDL) dalam darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner, kardiovaskuler, hipertensi dan kanker.⁴²

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi, Universitas Surabaya. 2022 Alifian Adinata dan Eni Sulistyowati, “*Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Minyak Goreng Yang Belum Memenuhi Standar Nasional Indonesia*”

Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Kesadaran Hukum konsumen terkait dengan minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia dapat dilihat dari empat indikator yang berpengaruh terhadap penerapannya secara langsung seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Diketahui pengetahuan hukum 3 konsumen rendah karena 2 tidak mengetahui dan hanya 1 konsumen yang mengetahui. Pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku

⁴⁰ Sri Murni, K. Sofjan Firdaus, dan Eko Hidayanto, *Sifat Elektrooptis Sebagai Parameter Indikator Mutu Berbagai Jenis Minyak Goreng Kemasan*. Berkala Fisika Vol. 15, h. 119-122

⁴¹ Nutrition Foundatoin For Food Fortification, *Mandated Cooking oil Fortified With vitamin A*, (Jakarta: KFI), h.42

⁴² Winarno, F.G, *Minyak Goreng dalam Menu Masyarakat*, (Bogor: Pusbangtepa IPB)

hukum tersebut sudah sangat baik Kesadaran hukum konsumen terkait minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dipengaruhi oleh faktor rendahnya minat baca konsumen, faktor pendidikan, faktor pekerjaan dan faktor penghasilan.

Persamaan penelitian penulis dan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama meneliti tentang pencedaran minyak curah tidak layak edar, sedangkan yang menjadi pembeda lebih mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang minyak goreng wajib SNI dan Tolak Ukur yang dilakukan berdasarkan minyak yang tersebar di masyarakat dan berdasarkan Peraturan Undang-undang yang ada.

2. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2018 Mustika, *“Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli Minyak Mentah Perspektif Ibnu Taimiyah”*

Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan penjualan minyak mentah di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat yang memperjualbelikan minyak yang belum diolah sangatlah bertentangan dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah substansi jual beli itu harus sehat dan hendaknya apa yang tampak diluar sama dengan isinya, maka tidak sah memperjualbelikan minyak yang belum diolah. Menurut Ibnu Taimiyah terkait dengan perlindungan konsumen menjelaskan jual beli haruslah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehat, artinya pembuatan/produksi dari minyak mentah tidak boleh asal-asalan, produknya harus benar-benar baik, jelas dan transparan dan melarang bentuk penipuan dan kecurangan. Maka hukum penjualan minyak mentah tersebut tidak sah.

Persamaan penelitian penulis dan penelitian terdahulu ini terdapat pada dasar hukum yang di gunakan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu ini terdapat kepada pokok pembahasan yang dimana penulis ingin mengangkat minyak goreng curah sebagai pokok pembahasannya sedangkan penelitian terdahulu menggunakan minyak mentah dan pendekatan secara perspektif Ibnu Taimiyah.

3. Jurnal, Universitas Negeri Riau. 2020 Aji Bagus Pangestu, “*Penegakan Hukum Terhadap Pengecer Minyak Goreng Oplosan wilayah hukum Polsek Senapelan*”

Persamaan Penelitian Penulis dengan penelitian terdahulu ini berpusat pada pokok pembahasan yang sama mengenai minyak goreng curah (minyak goreng oplosan). Dan yang menjadi pembedanya penelitian terdahulu menggunakan kepolisian kota Pekanbaru sebagai tolak ukur mengenai tindak pidana minyak goreng oplosan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.⁴³ Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.⁴⁴

Dengan menggunakan penelitian ini dapat mengetahui kondisi yang terjadi dilapangan, dalam hal ini dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, studi pustaka. Untuk mengetahui hasil dari permasalahan yang diteliti, yaitu tentang peredaran minyak gorang curah yang tidak layak edar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yang menganalisis tentang bagaimana reaksi serta interaksi yang terjadi Ketika system norm aitu bekerja di dalam masyarakat atau efektifitas hukum dimana penulis secara langsung turun ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan.⁴⁵

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta:Rajawali Pers 1982) h. 51

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:Rajawali Pers,2010) h. 25

⁴⁵ Salim HS dan Erlis Septiana *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 10, Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti menemukan fenomena atau permasalahan lingkungan yang ada di lokasi tersebut dan lokasi tersebut dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan peneliti melakukan penelitian.

D. Subjek dan Objek

Subjek penelitian ini adalah para informan yang memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan, dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala BPOM dan beberapa masyarakat. Objek penelitian terkait penyebaran minyak goreng tidak layak edar berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2018 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki tugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek pengamatan dengan ciri yang sama yang menjadi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa informan yang terdiri dari Kepala BPOM dan beberapa masyarakat. Objek penelitian terkait penyebaran minyak goreng tidak layak edar

Dalam menetapkan informan, maka peneliti menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini yang keseluruhannya dijadikan data dari informan.

F. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi :⁴⁶

1. Data Primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

⁴⁶ Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014) h. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Data Tersier

Data tersier ialah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya, Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-lain.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran dalam penelitian. Pada penelitian ini, Peneliti akan melihat dan mengamati data-data yang ada di Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Riau untuk selanjutnya menjawab dari rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.
2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara menulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang akan menjadi responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan. Oleh karena itu, wawancara pada penelitian ini kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Riau dan para pelaku usaha.
3. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti, seperti buku-buku yang ada kaitannya dengan minyak goreng curah yang ada di Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Analisis Data

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis kualitatif dalam penelitian menjabarkan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan, dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian atau dengan kata lain yakni proses penyusunan, mengkategorisasikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.⁴⁷

Serta dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Penjelasan data diperoleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli. Sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas yang kemudian dapat

⁴⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2001) h.45

diambil kesimpulan dengan cara deduktif yakni dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif untuk menegakkan peraturan hukum. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi konsumen akibat minyak goreng curah maka perlindungan hukum secara preventif dapat berupa aturan - aturan yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan penjualan minyak goreng curah yang dikemas ulang. Adapun upaya perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, pembinaan, dan regulasi. Perlindungan hukum represif yang dapat diberikan berupa ganti rugi, dan/atau penggantian jasa dan/atau barang kepada setiap konsumen yang dirugikan akibat iklan tidak benar dan menyesatkan yang dibuat oleh pelaku usaha. Untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut tentu ada jalur yang harus dilewati, dalam hal terjadi penyesatan informasi yang merugikan konsumen akan menyelesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan).
2. Pelaku usaha minyak goreng curah yang dikemas ulang harus bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang disebabkan oleh produk atau jasa yang ditawarkan. Pelaku usaha harus memberikan ganti rugi, yaitu pengembalian uang atau penggantian

barang atau jasa yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau santunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila pelaku usaha terbukti bersalah atas kerugian yang dialami oleh konsumen, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

B. Saran

1. Kepada BPOM dan Disperindag agar dapat memberikan bukti nyata kepada konsumen tentang hasil Tindakan publiknya. Karena dengan demikian akan tercipta suatu dampak yang mengarah pada perlindungan konsumen yang baik.
2. Bagi pelaku usaha minyak goreng curah diharapkan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan SNI pada produk minyak goreng curah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Secara Wajib sebagai bentuk upaya untuk memenuhi hak konsumen atas informasi secara benar, jelas dan jujur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Askin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Wijayana. *Teknopangan Mengelolah Minyak Goreng Bekas*. Surabaya: Penerbit Trubus Agrisarana, 2005.
- Fortification, Nutrition Foundation For Food. *Mandated Cooking Oil Fortified with Vitamin A*. Jakarta: KFI, 2010.
- G, Winargo F. *Minyak Goreng Dalam Mutu Masyarakat*. Bogor: Pusbangtepa IPB, 2009.
- G, Winarno F. *Kimia Pangan dan Gizi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Harianto, Dedi. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Periklanan Yang Menyesatkan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Heryani, Achmad ALi dan Wiwie. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum Ctk*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Miru, Ahmad. *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Muchtadi, Tien R dan Fitriyono. *Teknologi Proses Pengolahan Pangan*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Impelentasinya*. Jakarta: Kencana, 2008.

P, M Marwan dan Jimmy. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Septiana, Salim HS dan Erlis. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pres, 2006.

Soerjono, Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Susanto, Happy. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2008.

Wuria Elia Dewi, *Hukum Perlindungan konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Jurnal

al, Noriko et. "Analisis Penggunaan dan Syarat Mutu Minyak Goreng Pada Penjaja Makanan di Food Court UAI." 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arifat, Yassir. "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak ." 2015: 34.

Cahaya Pasaribu Nur, "Perlindungan hukum bagi Konsumen terhadap perbuatan penimbunan bahan kebutuhan pokok oleh Pelaku usaha ditinjau dari Undang - undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2020.

Denni. "Mutu Minyak Goreng Pada Pedagang Gorengan Di Kecamatan Denpasar Utara, PhD Thesis, Poltekkes Denpasar ." 2019: 11.

Haryati. "Analisis Preferensi Konsumen Terhadap Warna Minyak Goreng di Salatiga ." t.thn.: 257-266.

J, Ndun I. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda. Mimbar Keadilan". 38, 2018.

Muchsin, M. "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia Universitas Sebelas Maret." 2015: 20.

Ramdja, Febrina dan Krisdianto. "Pemurnian Minyak Jelatah Menggunakan Ampas Tebu Sebagai Adasorben, Jurnal Teknik Kimia." 2010: 9.

Sitanggang, Budiyanto S dan. "Kajian Keamanan Pangan Dan Kesehatan Minyak Goreng, Jurnal pangan." 2010: 361-372.

Sitompul, Superry Deniel. "Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Terkait Good Governance, Mercatoria, Medan, Vol 7 No 2." 2014: 208-209.

Sri Murni, K Sofjan Firdaus dan Eko Hidayanto. "Sifat Elektrooptis Sebagai Parameter Indikator Mutu Berbagai Jenis Minyak Goreng Kemasan. Berkala Fisika Vol. 15." 2008: 119-122.

Tuela. "Upaya hukum Perlindungan konsumen Terhadap Barang yang Diperdagangkan. Lex Privatum 2." 2014: 3.

Tutik, Bukhori dan. "Faktor-faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Keputusan Pembelian Minyak Goreng Bimoli Pada Ibu Rumah Tangga Desa Kebonagung kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, JIBEKA Vol 11 ." t.thn.: 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vernando. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tentang Produk Minyak Goreng Curah Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Padang. Bung Hatta University.” 2020: 2.

Zulkarnain, Hasibuan. “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. Jurnal Hukum dan Humaniora 1.” 2011: 33.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir 11

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 angka (2)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c

Website

http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Minyak-Goreng_97649_p2k-unkris.html
diakses pada tanggal 22 juni 2023 pukul 18:36

<http://www.kompasiana.com>. diakses pada tanggal 8 juli 2023 pukul 22.08

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Sabarariah, Benteng 08 Desember 1999. Lahir dari pasangan Ayahanda H. Ramli dan Ibunda Hj. Ramlah, dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Tahun 2007-2012 penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD Negeri 001 Benteng Kecamatan Sungai Batang. Tahun 2012 Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke MTs YABID Benteng lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan ke Madrasah Aliyah Yabid Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir, lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2020 penulis melaksanakan magang di Kantor Bupati Tembilahan. Pada tahun 2021 penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2023 Penulis melanjutkan penelitian di kantor BPOM Pekanbaru dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Minyak Goreng Curah Tidak Layak Edar Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen”** di bawah bimbingan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI, SH., MH dan Bapak Roni Kurniawan, SH., MH.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11495/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 07 Desember 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SABARIAH
 NIM : 11820721443
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENIMBUNAN MINYAK GORENG
 OLEH PELAKU USAHA DI KOTA PEKANBARU**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Lulkili, M.Ag
 NIP.197410062005011005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/52312
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/11495/2022 Tanggal 7 Desember 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : SABARIAH |
| 2. NIM / KTP | : 11820721443 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENIMBUNAN MINYAK GORENG OLEH PELAKU USAHA DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 Desember 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2673/2022



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/52312 tanggal 12 Desember 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : SABARIAH
2. NIM : 11820721443
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. HM. DARLAN KEL. BENTENG KEC. SUNGAI BATANG-INDRAGIRI HILIR
7. Judul Penelitian : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENIMBUNAN MINYAK GORENG OLEH PELAKU USAHA DI KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Desember 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 P.O.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/4123/2023
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 24 Mei 2023

Kepada Yth.

1. Dr. Febri Handayani, S.HI, MH (Pemb I Materi)
2. Roni Kurniawan , SH.MH (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 Dengan Hormat,-

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	SABARIAH
NIM	11820721443
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Perlindungan Konsumen Terhadap Penimbunan Minyak Goreng Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha di Kota Pekanbaru
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (24 Mei 2023 – 24 November 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 2001 2 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum